



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2018/PA.PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Norma binti La Raba, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I

Masing, RT. 002, RW. 003, Desa Talumae, Kecamatan Watang

Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut

sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 16 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 97/Pdt.P/2018/PA.PA.Sidrap, tanggal 16 Juli 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Jum'at tanggal 15 Mei 1998 Pemohon telah menikah dengan seorang Lelaki yang bernama Akib bin La Pance di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/01/VII/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 1 Juli 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang salah satunya bernama Marlah binti Akib, yang lahir pada tanggal 17 Juli 2003 (15 tahun); berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7314CLT1104201471169 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 15 April 2014;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang Laki-laki yang bernama Amiruddin bin La Taking, umur 41 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Padangloang Alau, RT. 001, Rw. 001, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah menjalin cinta kurang lebih selama 1 tahun dengan anak Pemohon;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Amiruddin bin La Taking tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 198/Kua.21.16.11/Pw.01/07/2018, tertanggal 29 Desember 2017, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon;
6. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Watang Sidenreng untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama Marlah binti Akib;
- c. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah, tetapi tidak berhasil.;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama :

Marlah binti Akib, umur 15 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun I

Masing, RT. 002, RW. 003, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Marlah binti Akib kenal dengan Pemohon, karena sebagai anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Amiruddin bin La Taking namun umurnya masih kurang;
- Bahwa ia sudah kenal dan menjalin cinta dengan calon suaminya tersebut selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh keluarga besar calon suami dan lamaran tersebut sudah diterima oleh keluarganya;
- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa ia mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama :

Amiruddin bin La Taking, umur 41 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Padangloang Alau, RT. 001, Rw. 001, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Amiruddin bin La Taking kenal dengan Pemohon karena sebagai Ibu kandung calon istri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan anaknya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengenal anak Pemohon 1 tahun yang lalu dan sudah mencintai adik Pemohon serta sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan calon istri berstatus gadis serta tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa ia dan keluarganya sudah melamar ke Pemohon dan lamaranya juga sudah diterima;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan perempuan lain selain anak Pemohon;
- Bahwa ia siap dan mampu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada calon istrinya tersebut bila sudah menikah;

Bahwa, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 198/Kua.21.16.11/Pw.01/07/2018, tertanggal 29 Desember 2017, kemudian diberi tanda (P.1);

4



2. Foto copi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal Nomor 7314CLT1104201471169, tertanggal 15 April 2014, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);
3. Foto copi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 135/01/VII/1998, tertanggal 1 Juli 1998, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);
4. Foto copi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7314082702140003, tanggal 3 Maret 2014, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.4);
5. Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talumae Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian diberi tanda (P.5);

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya,

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Aslan bin Akib, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Jendral Ahmad Yani Km. 5 Kelurahan Soreang Kecamatan Soreang Kota Pare Pare, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Marlah binti Akib dengan seorang laki-laki yang bernama Amiruddin bin La Taking namun anak Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
 - Bahwa ayah kandung dari anak Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa status anak Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejak;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa ada kekhawatiran antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;
2. Jamaludin bin Salman, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bendoro Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Marlah binti Akib dengan seorang laki-laki yang bernama Amiruddin bin La Taking namun anak Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
 - Bahwa ayah kandung dari anak Pemohon tersebut telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejak;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara siding perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai wanita dan calon mempelai pria hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon yang bernama Marlah binti Akib untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Amiruddin bin La Taking dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah lama dan akrab dalam menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 16 (enam belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang -Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di



atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-5) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa foto copi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir anak Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Marlah binti Akib berumur 15 tahun yakni belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti fotokopi Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kematian (P-3), (P-4) dan (P-5), maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari calon mempelai perempuan sedangkan Orang tua laki-laki telah meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menjelaskan bahwa anak Pemohon yang bernama Marlah binti Akib dengan calon suaminya yang bernama Amiruddin bin La Taking telah menjalin

9



hubungan cinta selama lebih kurang 1 tahun lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon suaminya bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa adik Pemohon yang bernama Marlah binti Akib belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir



peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta / peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Marlah binti Akib masih berumur 15 tahun, sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Amiruddin bin La Taking dan anak Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Marlah binti Akib dengan calon suaminya yang bernama Amiruddin bin La Taking telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada adik Pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوزت لفة عابلا م كزم عا طتسان م بابشدارشعم اى

Artinya : "Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah";

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";

ةخلصملا بطونم قيعرلا اى لاء ماملا فرصت

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemaslahatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon Istri yang baru berusia 15 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Pemohon yang bernama Marlah binti Akib yang lahir pada tanggal 17 Juli 2003, atau baru berumur 15 tahun harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Amiruddin bin La Taking;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon Marlah binti Akib untuk menikah dengan Amiruddin bin La Taking;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000 ,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 11 Dzul Qo'dah 1439 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri dari ALI HAMDY, S.Ag.MH. sebagai Ketua Majelis dan MUH GAZALI YUSUF,S.Ag. dan TOHARUDIN, S.HI. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh
Dra.Hj. MURNY sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

HAKIM KETUA,

ALI HAMDI, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :

MUH GAZALI YUSUF,S.Ag.

TOHARUDIN, S.HI. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra.Hj. MURNY

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Pemohon	Rp.	100.000,-
3. Biaya Administrasi Proses	Rp.	50.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

@A/H